



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWANSYAH Als FAREL Bin BAMBANG;**
Tempat Lahir : Sebatik;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kantor Pos RT 09 Sungai Pancang Sebatik Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Nnk tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als FAREL Bin BAMBANG, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendok penggorengan;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 11 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 12 lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. HASNA Binti JALLE.;

 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran Panjang 42 sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 2 dari 20



Kesatu :

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Als FAREL Bin BAMBANG, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di ruko milik Saksi HASNA yang terletak di Jalan H. Beddu Rahim Rt 09 Desa Sungai Pancang Sebatik Utara Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke rumah melewati belakang ruko Saksi HASNA, kemudian pada saat melihat pintu belakang rumah Saksi HASNA timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang, kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka pintu belakang ruko, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu di dekat pintu ruko, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel pintu belakang ruko hingga terbuka, kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam yang mana ruangan tersebut adalah dapur, kemudian setelah berada di dalam Terdakwa melihat lagi ada sebuah pintu yang tertutup dan terkunci dengan ganjalan kayu di sebalik pintu tersebut, kemudian Terdakwa melihat disekeliling dapur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sendok penggorengan, kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang awalnya Terdakwa gunakan untuk membuka pintu pertama, lalu Terdakwa mengambil sendok penggorengan di dapur lalu Terdakwa mencongkel pintu kedua tersebut menggunakan sendok penggorengan hingga Terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah ruang makan, kemudian Terdakwa melihat lagi sebuah pintu yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah toko tempat jualan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah laci penyimpanan dan Terdakwa membuka laci tersebut, kemudian Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di dalam laci lalu

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **20**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah CCTV yang mengarah ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari letak DVR CCTV tersebut yang ternyata tidak jauh dari laci penyimpanan uang, lalu Terdakwa mencabut DVR CCTV tersebut dan mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar melewati pintu yang sebelumnya Terdakwa lewati untuk masuk, lalu Terdakwa pergi ke pinggir laut yang tidak jauh dari ruko tersebut kemudian Terdakwa membuang DVR CCTV ke laut untuk menghilangkan barang bukti, sedangkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok hingga jumlah uang yang tersisa sebesar kurang lebih Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi HASNA tanpa ijin telah mengakibatkan Saksi HASNA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Als FAREL Bin BAMBANG, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di ruko milik Saksi HASNA yang terletak di Jalan H. Beddu Rahim Rt 09 Desa Sungai Pancang Sebatik Utara Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke rumah melewati belakang ruko Saksi HASNA, kemudian pada saat melihat pintu belakang rumah Saksi HASNA timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam ruko untuk mengambil barang, kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka pintu belakang ruko, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu di

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **20**



dekat pintu ruko, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel pintu belakang ruko hingga terbuka, kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam yang mana ruangan tersebut adalah dapur, kemudian setelah berada di dalam Terdakwa melihat lagi ada sebuah pintu yang tertutup dan terkunci dengan ganjalan kayu di sebalik pintu tersebut, kemudian Terdakwa melihat disekeliling dapur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sendok penggorengan, kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang awalnya Terdakwa gunakan untuk membuka pintu pertama, lalu Terdakwa mengambil sendok penggorengan di dapur lalu Terdakwa mencongkel pintu kedua tersebut menggunakan sendok penggorengan hingga Terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah ruang makan, kemudian Terdakwa melihat lagi sebuah pintu yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah toko tempat jualan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah laci penyimpanan dan Terdakwa membuka laci tersebut, kemudian Terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di dalam laci lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah CCTV yang mengarah ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari letak DVR CCTV tersebut yang ternyata tidak jauh dari laci penyimpanan uang, lalu Terdakwa mencabut DVR CCTV tersebut dan mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar melewati pintu yang sebelumnya Terdakwa lewati untuk masuk, lalu Terdakwa pergi ke pinggir laut yang tidak jauh dari ruko tersebut kemudian Terdakwa membuang DVR CCTV ke laut untuk menghilangkan barang bukti, sedangkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok hingga jumlah uang yang tersisa sebesar kurang lebih Rp. 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi HASNA tanpa ijin telah mengakibatkan Saksi HASNA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman 5 dari 20



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. HERI PURNOMO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLISI;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 09.40 wita, Telah diterima laporan polisi di Polsek Sebatik Timur terkait hilangnya 1 (satu) buah DVR CCTV warna hitam merk high vision dan uang ± Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terjadi di Jalan H. Beddu Rahim RT. 09 Desa Sungai Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prop. Kalimantan Utara tepatnya di ruko tempat jualan Saksi Hj. HASNA;
- Bahwa, kemudian Saksi bersama rekan-rekan reskrim polsek Sebatik Timur langsung melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian dan mendapatkan informasi dari saudari Hj. HASNA bahwa sebelumnya ada orang yang mencurigakan sering mondar-mandir di ruko miliknya;
- Bahwa, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta rekan-rekan reskrim polsek sebatik timur melakukan penyelidikan untuk mencari orang yang dimaksud tersebut;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar jam 16.30 wita telah diamankan seorang laki-laki yang tinggal tidak jauh dari ruko tempat kejadian hilangnya barang milik Saksi Hj. HASNA tersebut;
- Bahwa, setelah ditanya oleh rekan-rekan reskrim polsek sebatik timur laki-laki tersebut mengaku bernama saudara IRWANSYAH yang biasanya dipanggil FAREL (Terdakwa);
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV warna hitam merk high vision dan uang ± Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hj. HASNA BINTI JALLE, telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **20**



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah kehilangan barang berupa uang tunai kurang lebih Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah DVR CCTV merek HIGH VISION warna hitam di ruko milik Saksi di Jalan H. Beddu Rahim RT 09 Desa Sungai Pancang Sebatik Utara Nunukan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang tersebut karena pada saat diambil tidak ada orang yang meminta ijin mengambil ataupun meminjam barang tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan barang-barang tersebut hilang, namun Saksi baru menyadari barang-barang tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 wita pada saat Saksi akan melaksanakan solat subuh, Saksi melihat CCTV di dalam toko ternyata DVR CCTV tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi membuka laci meja penjualan untuk memeriksa apakah ada yang hilang ternyata uang penjualan yang Saksi sisakan sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi menghubungi Sdr. AMBO TUO untuk membantu mencari barang tersebut namun tidak ketemu kemudian Saksi dan Sdr. AMBO TUO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sebatik Timur;
- Bahwa, Saksi terakhir kali melihat DVR CCTV warna hitam tersebut yaitu malam sebelum hilang pada saat Saksi menutup toko;
- Bahwa, Saksi melihat terakhir uang milik Saksi pada saat menutup toko Saksi menghitung hasil penjualan dan Saksi sengaja menyisakan uang Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di dalam laci dengan pecahan uang rupiah;
- Bahwa, adapun toko Saksi pada malam harinya tutup dan toko tersebut menjadi satu dengan rumah Saksi yaitu di bagian depan sebagai toko sedangkan bagian belakang Saksi fungsikan sebagai tempat tinggal;
- Bahwa, jalan masuk ke toko selain pintu depan yaitu pintu belakang, namun jika masuk melalui pintu belakang, harus terlebih dahulu melewati rumah Saksi baru bisa masuk ke dalam toko;
- Bahwa, tidak ada kerusakan pada rumah maupun toko saksi;
- Bahwa, harga DVR CCTV merek HIGH VISION warna hitam tersebut saksi beli seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sehingga kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Saksi telah diberitahu oleh pihak polisi bahwa Terdakwa yang masuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **7** dari **20**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke toko Saksi sudah ditemukan namun untuk barang-barang yang diambil sudah tidak ada, sedangkan untuk uang tunai sudah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pelaku masuk ke dalam toko melalui pintu mana, namun Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian cara pelaku masuk ke dalam toko yaitu melalui pintu belakang yang dibuka dengan cara mencongkel pengait pintu;
- Bahwa, barang bukti berupa sendok penggorengan adalah milik saksi yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu rumah Saksi;
- Bahwa, tidak ada yang izin kepada Saksi untuk mengambil barang – barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IRWANSYAH Als FAREL Bin BAMBANG** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Kantor Pos RT 09 Sungai Pancang Sebatik Utara pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah DVR CCTV merek HIGH VISION warna hitam milik Saksi Hj. HASNA di ruko milik Saksi Hj. HASNA yang terletak di Jalan H. Beddu Rahim RT 09 Desa Sungai Pancang Sebatik Utara Nunukan;
- Bahwa, awalnya pada hari jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa sedang melintas di belakang ruko milik Saksi Hj. HASNA untuk pulang;
- Bahwa, tempat tinggal Terdakwa tidak jauh dari ruko milik Saksi Hj. HASNA tersebut;
- Bahwa, pada saat posisi Terdakwa berada di belakang ruko tersebut muncul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari ruko tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka pintu belakang ruko;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu di dekat pintu ruko, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel pintu belakang ruko hingga terbuka, kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam yang mana ruangan tersebut adalah

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **20**



dapur;

- Bahwa, setelah Terdakwa berada di dalam, Terdakwa melihat lagi ada sebuah pintu yang tertutup dan terkunci dengan ganjalan kayu di balik pintu tersebut, kemudian Terdakwa melihat disekeliling dapur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sendok penggorengan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang awalnya Terdakwa gunakan untuk membuka pintu pertama, lalu Terdakwa mengambil sendok penggorengan di dapur kemudian Terdakwa mencongkel pintu kedua tersebut menggunakan sendok penggorengan hingga Terbuka;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah ruang makan, kemudian Terdakwa melihat lagi sebuah pintu yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah toko tempat jualan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah laci penyimpanan dan Terdakwa membuka laci tersebut, kemudian Terdakwa menemukan uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di dalam laci lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah CCTV yang mengarah ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mencari letak DVR CCTV tersebut yang ternyata tidak jauh dari laci penyimpanan uang, setelah itu Terdakwa mencabut DVR CCTV tersebut dan mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar melewati pintu yang sebelumnya Terdakwa lewati untuk masuk, lalu Terdakwa pergi ke pinggir laut yang tidak jauh dari ruko tersebut kemudian Terdakwa membuang DVR CCTV ke laut untuk menghilangkan barang bukti, sedangkan uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok hingga jumlah uang yang tersisa sebesar kurang lebih Rp340.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sendok penggorengan;
- Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 11 lembar;

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **20**



- Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 12 lembar;
- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran Panjang \pm 42 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Kantor Pos RT 09 Sungai Pancang Sebatik Utara pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah DVR CCTV merek HIGH VISION warna hitam milik Saksi Hj. HASNA di ruko milik Saksi Hj. HASNA yang terletak di Jalan H. Beddu Rahim RT 09 Desa Sungai Pancang Sebatik Utara Nunukan;
- Bahwa, awalnya pada hari jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa sedang melintas di belakang ruko milik Saksi Hj. HASNA untuk pulang;
- Bahwa, tempat tinggal Terdakwa tidak jauh dari ruko milik Saksi Hj. HASNA tersebut;
- Bahwa, pada saat posisi Terdakwa berada di belakang ruko tersebut muncul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari ruko tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka pintu belakang ruko;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu di dekat pintu ruko, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel pintu belakang ruko hingga terbuka, kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam yang mana ruangan tersebut adalah dapur;
- Bahwa, setelah Terdakwa berada di dalam, Terdakwa melihat lagi ada sebuah pintu yang tertutup dan terkunci dengan ganjalan kayu di balik pintu

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **10** dari **20**



- tersebut, kemudian Terdakwa melihat disekeliling dapur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sendok penggorengan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang awalnya Terdakwa gunakan untuk membuka pintu pertama, lalu Terdakwa mengambil sendok penggorengan di dapur kemudian Terdakwa mencongkel pintu kedua tersebut menggunakan sendok penggorengan hingga Terbuka;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah ruang makan, kemudian Terdakwa melihat lagi sebuah pintu yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah toko tempat jualan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah laci penyimpanan dan Terdakwa membuka laci tersebut, kemudian Terdakwa menemukan uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di dalam laci lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah CCTV yang mengarah ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mencari letak DVR CCTV tersebut yang ternyata tidak jauh dari laci penyimpanan uang, setelah itu Terdakwa mencabut DVR CCTV tersebut dan mengambilnya, kemudian Terdakwa keluar melewati pintu yang sebelumnya Terdakwa lewati untuk masuk, lalu Terdakwa pergi ke pinggir laut yang tidak jauh dari ruko tersebut kemudian Terdakwa membuang DVR CCTV ke laut untuk menghilangkan barang bukti, sedangkan uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok hingga jumlah uang yang tersisa sebesar kurang lebih Rp340.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa, pada saat mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemiliknya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum



Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-1**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **12** dari **20**



menghadapkan terdakwa **IRWANSYAH Als FAREL Bin BAMBANG** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan "**mengambil**" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij), sedangkan yang dimaksud dengan "**sesuatu barang**" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian "**barang**" tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui awalnya awalnya pada hari jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa sedang melintas di belakang ruko milik Saksi Hj. HASNA untuk pulang;

Menimbang, bahwa pada saat posisi Terdakwa berada di belakang ruko tersebut muncul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari ruko tersebut, kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka pintu belakang ruko;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu di dekat pintu ruko, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel pintu belakang ruko hingga terbuka, kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam yang mana ruangan tersebut adalah dapur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di dalam, Terdakwa melihat lagi ada sebuah pintu yang tertutup dan terkunci dengan ganjalan kayu di balik pintu tersebut, kemudian Terdakwa melihat disekeliling dapur lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sendok penggorengan, kemudian Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **20**



meletakkan kayu yang awalnya Terdakwa gunakan untuk membuka pintu pertama, lalu Terdakwa mengambil sendok penggorengan di dapur kemudian Terdakwa mencongkel pintu kedua tersebut menggunakan sendok penggorengan hingga Terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah ruang makan, kemudian Terdakwa melihat lagi sebuah pintu yang dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut yang ternyata adalah toko tempat jualan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah laci penyimpanan dan **Terdakwa membuka laci tersebut, kemudian Terdakwa menemukan uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di dalam laci lalu Terdakwa mengambil uang tersebut** dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat ada sebuah CCTV yang mengarah ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mencari letak DVR CCTV tersebut yang ternyata tidak jauh dari laci penyimpanan uang, **setelah itu Terdakwa mencabut DVR CCTV tersebut dan mengambilnya**, kemudian Terdakwa keluar melewati pintu yang sebelumnya Terdakwa lewati untuk masuk, lalu Terdakwa pergi ke pinggir laut yang tidak jauh dari ruko tersebut kemudian Terdakwa membuang DVR CCTV ke laut untuk menghilangkan barang bukti, sedangkan uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok hingga jumlah uang yang tersisa sebesar kurang lebih Rp340.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa yang berupa **uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan DVR CCTV** milik Saksi Hj. HASNA telah ada dalam penguasaan Terdakwa serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Unsur Mengambil Barang Sesuatu”** telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur **“yang seluruhnya atau sebagian adalah**



kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui barang berupa : **uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan DVR CCTV** adalah milik Saksi Hj. HASNA yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Tentang Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur **“dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”** menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari jum’at tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Hj. HASNA berupa : **uang sebesar Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan DVR CCTV**, yang dimana dalam mengambil barang-barang tersebut **Terdakwa tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi Hj. HASNA** sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur **“Tentang unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki**



oleh yang berhak” ini mengandung pengertian alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan **“malam hari”** sesuai pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, menurut R. Soesilo dalam bukunya pengertian **“rumah”** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’, Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’, sedangkan yang dimaksud **“Perkarangan tertutup”** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa pada hari jum’at tanggal 1 Januari 2021 sekitar pukul 03.30 wita masuk ke dalam ruko milik Hj. HASNA untuk mengambil barang-barang milik Hj. HASNA tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Hj. HASNA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan **sekitar pukul 03.30 wita**, telah menggambarkan bahwa pada saat itu kondisi langit masih gelap dan matahari belum terbit menandakan kondisi pada saat itu masih malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Hj. HASNA di dalam sebuah ruko, yang berdasarkan fakta persidangan **ruko tersebut menjadi satu tempat dengan Hj. HASNA tinggal setiap harinya** dan hanya dipisahkan oleh pintu **serta dilakukan tanpa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Hj. HASNA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur **“Tentang unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan



kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **17** dari **20**



dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban ;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sendok penggorengan;
- Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 11 lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 12 lembar;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Saksi Hj. HASNA Binti JALLE**, maka barang bukti tersebut statusnya akan



ditetapkan ***Dikembalikan kepada Saksi Hj. HASNA Binti JALLE;***

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran Panjang \pm 42 cm;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Als FAREL Bin BAMBANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRWANSYAH Als FAREL Bin BAMBANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendok penggorengan;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 11 lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 12 lembar;***Dikembalikan kepada Saksi Hj. HASNA Binti JALLE;***
 - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran Panjang \pm 42 cm;***Dirampas Untuk Dimusnahkan;***
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **19** dari **20**



ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA PAEMBONAN, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **SITI NORJANAH BTE MAZLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ESRA PAEMBONAN, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **77/Pid.B/2021/PN Nnk**, halaman **20** dari **20**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)